

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DIY

NOMOR : 125 / KPTS / 1991

TANGGAL : 1 APRIL 1991

Tentang :

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI
SEKOLAH DASAR – SEKOLAH DASAR
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

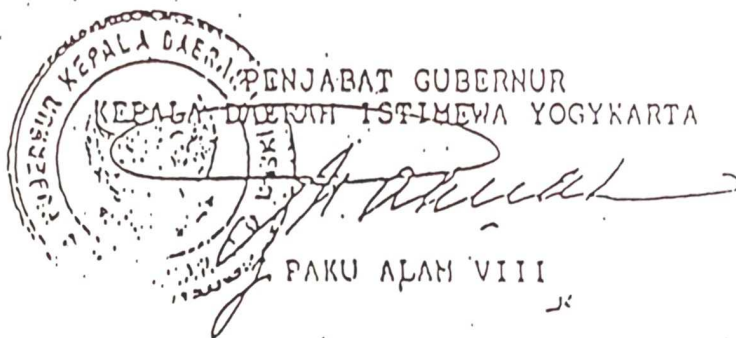
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyusunan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

16
M. N. S. P. P. I.

Ditetapkan:

- Pertama : Menetapkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 APRIL - 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAORI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAORI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala Desa KDH Tingkat II se Propinsi DI ;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepagawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

C. KABUPATEN DATI II KULONPROGO

RANTING DINAS P dan K KECAMATAN SENTOLO

No	SEKOLAH DASAR NEGERI	No	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI SENTOLO I	1.	SD MUHAMMADIYAH KALISOHA
2.	SD NEGERI SENTOLO II	2.	SD KANISIUS BONOHARJO
3.	SD NEGERI SENTOLO III	3.	SD MUHAMMADIYAH WORA WARI I
4.	SD NEGERI JLAMBAH	4.	SD MUHAMMADIYAH SIDOWAYAH
5.	SD NEGERI KALIPENTEN	5.	SD MUHAMMADIYAH BANJARAH
6.	SD NEGERI KEMIRI	6.	SD MUHAMMADIYAH WORA WARI IV
7.	SD NEGERI JETAK	7.	SD MUHAMMADIYAH WORA WARI III
8.	SD NEGERI LEBENG	8.	<u>SD KOPKRI TUKSONO</u>
9.	SD NEGERI SALAMREJO		
10.	SD NEGERI KALISOHO		
11.	SD NEGERI KALIKUTUK		
12.	SD NEGERI PERGIWATU		
13.	SD NEGERI KRADENAH		
14.	SD NEGERI PLOSO		
15.	SD NEGERI SUKORENO		
16.	SD NEGERI KALIMENUR		
17.	SD NEGERI KALIAGUNG		
18.	SD NEGERI GEMBONGAN		
19.	SD NEGERI SRIKAYANGAN		
20.	SD NEGERI BANGUNCIPTO		
21.	SD NEGERI PERGIWATU WETAN		
22.	SD NEGERI TARUBAH		
23.	SD NEGERI ASEM CILIK		
24.	SD NEGERI SEMEN		
25.	SD NEGERI DEGUNG		